



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 172/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN TABALONG (TABALONGKAB-CSIRT)

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT) dengan susunan keanggotaan dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan berupa:
- a. Layanan Utama, yaitu:
 1. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
 2. pengelolaan Insiden Siber.
 - b. Layanan tambahan, yaitu:
 1. pendeteksian serangan;
 2. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu:

- a. penyelenggara Sistem Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan
- b. pengguna teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Tabalongkab-CSIRT;
2. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tabalongkab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tabalongkab-CSIRT;
4. mengoordinasikan Tabalongkab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tabalongkab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
5. memantau operasional dan kinerja Tabalongkab-CSIRT;
6. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tabalongkab-CSIRT;
7. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tabalong-CSIRT; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tabalong.

b. Sekretaris:

1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tabalongkab-CSIRT;
2. membantu Ketua Tabalongkab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

c. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:

1. menjadi narahubung untuk Tabalongkab-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tabalongkab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
3. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
4. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
5. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
6. melakukan analisis risiko;
7. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

d. Koordinator Perangkat Daerah:

1. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;

2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

e. Agen Siber Perangkat Daerah:

1. melakukan pengelolaan keamanan informasi yang menjadi kewajiban masing-masing Perangkat Daerah;
2. menindaklanjuti dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Koordinator Perangkat Daerah setiap bulan.

KELIMA : Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dipimpin seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi.

KEENAM : Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server:

1. membuat dokumentasi jaringan yang operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
7. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

b. Sub Tim Keamanan Informasi:

1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;

6. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 8. melakukan analisis risiko; dan
 9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- c. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi:
1. melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
 4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KETUJUH : Agen siber Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi/website, server, dan jaringan di masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tabalongkab-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.

KESEMBILAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tabalongkab-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- a. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- b. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/172 /2024
TANGGAL 8 Mei 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN TABALONG (TABALONGKAB-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Sekretaris
4.	a. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
	b. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
	c. Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
	d. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	M. Zainaini, S.Kom, MT (Prakom Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Koordinator
	a. Rahmat Ridhatullah, A.Md (Prakom Terampil pada Bidang Pengembangan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota
	b. Ahmad Ridha, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	<p>c. Ahmad Shidqi Hafiz Nugraha, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong).</p> <p>d. Syaifullah Hasbi, S.ST (Prakom Ahli Muda pada BKPSDM Kab. Tabalong)</p> <p>e. Rikie Pratama, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada BKPSDM Kab. Tabalong)</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
6.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	Yusuf Galgarin, SE, M.Ec.Dev (Analisis Kebijakan pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Koordinator
	a. Muhammad Nor Elhaq, SE (Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota
	b. Fia Abdi Putra, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota
	c. Arif, A.Md (Prakom Terampil pada Kecamatan Tanta)	Anggota
7.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	Resky Riswanidar Safitri, S.Kom (Prakom Ahli Muda pada Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Koordinator
	a. Eka Novita Shandra (Prakom Ahli Pertama pada Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota
	b. Muhammad Ramadhani, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong)	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	c. Mahryanor Rahmatullah, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong) d. Noripansyah, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong) e. Aditya Rahman, S.Kom (Prakom Ahli Pertama pada BKPSDM Kab. Tabalong)	Anggota Anggota Anggota
8.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Perangkat Daerah
9.	ASN yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong	Agen Siber Perangkat Daerah


Pj. BUPATI TABALONG, t



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 172 /2024
TANGGAL 8 Mei 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE*
TEAM KABUPATEN TABALONG (TABALONGKAB-CSIRT)



Pj. BUPATI TABALONG, f

HAMIDA MUNAWARAH